

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 3 November 2023, Revised: 5 Desember 2023, Publish: 7 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penetapan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Perspektif Maqashid Syari'ah (Analisis Putusan PTA Padang No.18/Pdt.G/2022/PTA.Pdg)

Muhammad Nurul Azmi¹, Khalid²

¹ Fakultas Syariah dan hukum, UIN Sumatera Utara

Email: muhammadazmy110901@gmail.com

² Fakultas Syariah dan hukum, UIN Sumatera Utara

Email: khalid@uinsu.ac.id

Corresponding Author: muhammadazmy110901@gmail.com¹

Abstract: *The impact of divorce is certainly very significant for a child, especially if the child is still a minor. Children need love, attention and supervision from both parents. This research aims to explore child custody rights up to the biological father according to the Compilation of Islamic Law and the Maqashid Syariah perspective. In this research the author uses a normative juridical method that is qualitative in nature. From the results of research conducted, it is clear that in the Compilation of Islamic Law, full custody of children who are not yet mumayyiz is the right of the mother. However, when the child is independent and can differentiate between good and bad, then the child can be categorized as mumayyiz. So the child has the right to determine who he will be raised with.*

Keyword: *Hadhanah, Not yet mumayyiz, Maqashid Syariah.*

Abstrak: Dampak dari perceraian tentu sangat signifikan bagi seorang anak, terutama jika anak tersebut masih di bawah umur. Anak memerlukan kasih sayang, perhatian dan pengawasan dari kedua orang tuanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hak asuh anak kepada ayah kandung menurut Kompilasi Hukum Islam dan perspektif Maqashid Syariah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwasanya dalam Kompilasi Hukum Islam, hak asuh anak yang belum mumayyiz sepenuhnya adalah hak ibunya. Namun ketika anak

tersebut sudah mandiri dan dapat membedakan yang baik dan yang buruk, maka anak tersebut dapat dikategorikan sudah mumayyiz. Maka anak tersebut memiliki hak untuk menentukan kepada siapa ia akan diasuh.

Kata Kunci: Hadhanah, Belum mumayyiz, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai pasangan suami isteri dalam membentuk dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain menjalankan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, tujuan dari pernikahan ialah untuk mendapatkan keturunan yang sholeh dan sholehah.¹

Namun tidak semua pasangan suami isteri yang terikat dalam pernikahan dapat mewujudkan tujuan dari sebuah pernikahan sesuai dengan apa yang telah di amanatkan dan dikatakan didalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwasanya tujuan dari perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Pada kenyataannya didalam sebuah rumah tangga akan banyak terjadi konflik yang apabila konflik tersebut tidak dapat di selesaikan secara kekeluargaan maka akan menyebabkan hubungan pernikahan tersebut jatuh kepada perbuatan yang halal namun sangat di benci oleh Allah Swt yakni Talak atau Perceraian. Dari perceraian tersebut maka akan lahir dampak hukum bagi kedua belah pihak, yaitu penetapan hadhanah.

Dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “Baik ibu atau bapak tetap memiliki kewajiban untuk mengurus dan mendidik anak-anaknya, untuk kemaslahatan anak, apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan hak asuh anak, pengadilan memberi keputusannya”. Dalam hal ini, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Namun hak ibu dapat dicabut sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi:

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan putusan pengadilan dalam hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.²

Dalam penelitian ini penulis fokus kepada putusan yang di jatuhkan oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Pdg tentang hak asuh anak. Dalam hal ini hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang memberikan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayahnya. Berdasarkan aturan yang berlaku, anak yang belum

¹ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Divisi, 2005), hlm. 37.

² Randy Septian, dkk, *Studi Kasus Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.BPP Di Pengadilan Agama Balikpapan*, (Jurnal Lex Suprema, Vol.4, No.1, Maret 2022). hlm. 852

mumayyiz atau belum mencapai usia 12 tahun maka anak tersebut adalah hak ibunya namun apabila anak tersebut sudah mumayyiz maka diserahkan kepada anak untuk memilih ikut dengan ayah atau ibunya. Berdasarkan latar belakang di atas adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam memutuskan perkara hadhanah ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan perspektif Maqashid Syariah.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.³ Penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Hadhanah

Hadhanah secara bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk⁴ seperti memeluk atau meletakkan sesuatu dalam pangkuannya, seperti yang sering dilakukan oleh seorang ibu saat menyusui. Secara lebih luas hadhanah juga mencakup tanggung jawab menjaga, merawat dan mendidik bayi atau anak kecil sejak lahir hingga mereka dapat mandiri dan mengatur diri mereka sendiri.

Menurut Sayyid Sabiq hadhanah adalah kegiatan melindungi anak baik laki-laki maupun perempuan atau orang terbelakang yang belum mumayyiz serta kegiatan untuk menjamin kepentingan anak-anak, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakan, mendidik jiwa raga dan akalunya agar ia bisa bangkit dalam menghadapi kenyataan hidup dan dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik.⁵

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian *hadhanah* adalah memelihara atau mengasuh anak-anak yang belum mumayyiz atau belum bisa mengurus dirinya sendiri. Dalam hal ini anak kecil, anak terbelakang dan anak yang belum dewasa secara jasmani maupun rohani.

Dasar Hukum Hadhanah

Para ulama menetapkan bahwasanya *hadhanah* itu hukumnya wajib, sebagaimana wajibnya menjaga dan mengasuhnya selama masih dalam ikatan pernikahan.⁶ Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang belum mumayyiz, oleh karena itu ia masih sangat membutuhkan pengawasan, penjagaan dan perhatian.

Dalam hal ini Allah SWT berfirman di dalam Q.S At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا أَوْ قُودَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

⁴ Mohammad Hifni dan Asnawi "Problematisa Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", (Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, no. 1, 2021). Hlm. 39

⁵ Mutiara Fahmi, dkk, *Pencabutan Hak Hadhanah Terhadap Istri Yang Berzina Berdasarkan Perspektif Tarjih Mashlahah (Analisis Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor: 59/Pdt.G/2017/MS-Aceh)*, (Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 1, No. 2, Desember 2018,) hlm. 223.

⁶ Muhammad Farid Zulkarnain, *Metode Istimbath Hukum Imam Madhab Tentang Hadhanah*, (AL-GHARRA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam, Vol.1, No.1, 2023). hlm. 15

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. At-Tahrim, ayat: 6).⁷

Di dalam ayat tersebut orang tua diperintahkan oleh Allah SWT untuk memelihara dan menjaga dirinya serta keluarganya dari api neraka dengan berupaya agar semua keluarganya melaksanakan semua perintah Allah SWT dan meninggalkan semua yang dilarang-Nya.⁸

Dasar hukum hadhanah juga telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW didalam sabdanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ أُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءً وَجَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه احمد وابو داود وبيهقي والحاكم وصححه)

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar bahwasanya seorang wanita berkata: “ya Rasulullah, bahwasanya anakku ini perutku yang mengandungnya, yang mengasuhnya, yang mengawasinya, dan air susukulah yang diminumnya. Bapaknya hendak mengambilnya dariku”. Maka berkata Rasulullah: “engkau lebih berhak atasnya (anak itu) selama engkau belum menikah (dengan laki-laki lain). (HR. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, hadits shahih menurut Al-Hakim).⁹

Dari hadis tersebut jelas dikatakan bahwa ibu lebih berhak untuk memelihara anaknya dari pada bapak, sebelum ibunya menikah lagi. Ibu lebih di prioritaskan karena mempunyai kelayakan dalam mengasuh, karena ibu lebih memahami dan lebih bisa mendidik anak. Sosok ibu juga mempunyai kesabaran yang lebih besar daripada bapak. Karena itulah ibu lebih di prioritaskan dalam memelihara dan menjaga kemaslahatan anak.¹⁰

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hukum menetapkan hadhanah itu adalah wajib bagi orang tua sebagaimana wajib menafkahinya. Berdasarkan hadis Rasulullah Saw yang mengatakan sosok ibu lebih di utamakan untuk memeliharanya karena mempunyai kesabaran serta kasih sayang yang lebih besar dan juga lebih mengerti dalam hal mendidik anak.

Syarat-Syarat Hadhanah

Seseorang yang menjadi pemegang hak asuh anak haruslah orang yang bertanggung jawab terhadap kepentingan anak yang diasuhnya tersebut dan harus pula mempunyai syarat-syarat tertentu. Jika seseorang tersebut tidak memenuhi salah satu syaratnya maka lepaslah haknya untuk mendapatkan hak asuh anak. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

a. Baligh

Anak kecil yang belum baligh tidak dapat menjadi pengasuh, karena ia juga belum bisa mengurus urusannya sendiri

b. Berakal

Orang gila atau orang terbelakang (idiot) tidak dapat menjadi pengasuh karena keduanya masih memerlukan bantuan orang lain untuk mengurusinya.¹¹

c. Memiliki kemampuan untuk mendidik dan mengasuh

⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 560

⁸ Saifullah bin Ashor, dkk, *Hak Dan Batas Masa Hadhanah Anak Pasca Perceraian Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali*, (Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol.2, No.1, Desember 2021), hlm. 526

⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud (jilid dua)* (terj. Abd Mufid Ihsan, M.Soban Rohman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 47.

¹⁰ Husnatul Mahmudah, Dkk, *Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)*, (Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol. 2, No.2, Maret 2018), hlm. 65

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 10* (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 66

Hak asuh anak tidak boleh diberikan kepada orang yang tidak bisa menjalankan kewajiban pengasuhan. Tidak ada ketentuan dalam ketidakmampuan ini. Karena ketidakmampuan itu banyak penyebabnya, seperti usia pengasuh yang tidak lagi muda, kesehatan yang menurun dan penyakit yang dapat membuat seseorang tidak bisa mengurus baik dirinya sendiri maupun orang lain dan ketidakmampuan itu bisa juga karena tuntutan pekerjaan.¹²

d. Amanah

Seorang pengasuh anak tentulah orang yang bisa menjaganya dari segala bentuk yang dapat membahayakan kesehatannya, mentalnya serta agamanya. Akibatnya orang yang tidak amanah tidak mempunyai hak untuk menjadi pengasuh anak.

e. Beragama islam

Orang yang diluar agama islam tidak mempunyai hak untuk menjadi pengasuh anak yang beragama islam, karena orang non islam tidak mempunyai kuasa atas orang muslim. Ini merupakan pendapat yang dipercayai oleh jumhur ulama, karena dalam pengasuhan anak ada tugas pengasuh untuk mendidik dan mengajarkan tentang agama. Maka dari itu jika anak tersebut di asuh oleh orang yang bukan beragama islam dikhawatirkan anak tersebut jauh dari agama islam.¹³

f. Seorang pengasuh khususnya Ibu belum menikah dengan orang lain

Jika seorang ibu yang menjadi pemegang hak asuh anak menikah lagi dengan orang lain, maka ibu tersebut tidak berhak untuk menjadi pengasuh anak.¹⁴

g. Merdeka

Seorang budak tidak dapat menjadi pengasuh anak karena seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan tuannya sehingga tidak ada waktu untuk mengurus anak yang diasuhnya.¹⁵

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa orang yang paling berhak menjadi pengasuh adalah orang tua kandung, baik ayahnya atau ibunya. Bila keduanya memenuhi syarat menjadi pengasuh maka mereka lebih berhak atas anak tersebut. Bilamana anak tersebut belum *mumayyiz* maka ibu lah yang lebih berhak atas anak tersebut. Alasannya karena anak yang belum *mumayyiz* masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang lebih, maka ibu lah sosok yang tepat untuk memelihara anak.

Masa Hak Asuh Anak

Hadhanah berakhir apabila anak tersebut telah mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, seperti makan, berpakaian dan mandi tanpa memerlukan bantuan perempuan. Tidak ada batasan waktu yang tetap, namun yang dijadikan ukuran adalah *tamyiz* (kemampuan membedakan) dan kemampuan berdiri sendiri. Dalam pandangan Mazhab Hanafi dan beberapa Mazhab lainnya, batas umur untuk berakhirnya hadhanah adalah 7 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan. Jika anak telah mencapai tahap ini, maka *hadhanah* nya dianggap telah habis. Mereka berpendapat bahwa dalam hal perempuan, proses *hadhanah* membutuhkan waktu lebih lama karena diperlukan waktu agar anak itu dapat meniru kebiasaan kewanitaannya dari pengasuhnya.¹⁶

Masa pengasuhan anak menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hambali:

¹² Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (terj. Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 590.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*, (Jakarta: kencana, 2009). hlm. 329.

¹⁴ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga...*, hlm. 593

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, (terj. Ali Nursyidi, dkk), (Cet. V; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 26.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Juz 8*, (Bandung: PT Al-Ma'rif, 1980), hlm.187-188

1. Menurut mazhab Hanafi masa *hadhanah* adalah 7 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan.
2. Menurut mazhab Syafii tidak ada batasan waktu khusus untuk masa pengasuhan anak. Anak tinggal dengan ibunya hingga dia mampu memilih apakah akan tinggal bersama ibu atau ayahnya. jika anak laki-laki memilih tinggal bersama ibunya, dia dapat tinggal bersama ibunya pada malam hari dan bersama ayahnya di siang hari. Untuk anak perempuan yang memilih tinggal bersama ibunya, dia boleh tinggal bersama ibunya siang dan malam. Jika anak tidak memberikan pilihan, dapat dilakukan undian untuk memilih tempat tinggalnya.
3. Menurut mazhab Maliki masa pengasuhan anak laki-laki dari lahir hingga baligh, sedangkan anak perempuan hingga menikah.
4. Menurut mazhab Hambali masa pengasuhan anak laki-laki dan perempuan adalah 7 tahun. Setelah itu anak diminta untuk memilih tinggal bersama ibunya atau ayahnya dan tinggal bersama orang yang dipilihnya.¹⁷

Maqashid Syariah

Maqashid syariah terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *Al-syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqasid* yang artinya maksud atau tujuan. Sedangkan *Al-Syariah* mempunyai arti hukum-hukum Allah SWT yang di tetapkan untuk umat manusia agar menjadi pembimbing baginya demi mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat nantinya. Maka dengan begitu, *maqashid al-shari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum.¹⁸

Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan *maqashid al-syariah* adalah nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang ditunjukkan dalam seluruh atau sebagian besar dari hukum-hukumnya. Nilai dan sasaran itu dilihat sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang di tetapkan oleh syari' dalam setiap ketentuan hukum..¹⁹ *Maqashid Al-Syariah* hadir untuk membentuk kebaikan dan menjauhi keburukan atau mengambil manfaat dan menolak mudharat.²⁰ Pada dasarnya *maqashid al-syariah* terbagi menjadi tiga inti pokok:

1. *Daruriyat* ialah kepentingan yang bersifat primer dalam kehidupan.²¹
 - a. *Hifzuddin* (Memelihara Agama)
 - b. *Hifzunnafs* (Memelihara Jiwa)
 - c. *Hifzul'aql* (Memelihara Akal)
 - d. *Hifzunnasl* (Menjaga Keturunan)
 - e. *Hifzulmaal* (Menjaga Harta)
2. *Al-Hajjiyat* ialah kepentingan yang bersifat sekunder yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan.
3. *Tahsiniyyat* ialah kepentingan yang merupakan tuntutan moral yang bertujuan untuk kebaikan dan kemuliaan. *Tahsiniyyat* ini digunakan sebagai kebutuhan tersier untuk menambah kualitas hidup manusia.²²

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: lentera, 2015), hlm.417

¹⁸ Ahmad Junaidi, *Maqasid Al-Syariah dan Hukum Islam*, (Depok: Pena Salsabila, 2021), hlm.47

¹⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Usul Al-Fiqh Islamy*, Juz 2 (Damaskus : Dar Al-Fikr, 1986), hlm.748

²⁰ Arne Huzaimah & Syaiful Aziz, *Urgensi Penerapan Lembaga Dwangsom pada Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jurnal Al'Adalah, Vol. 15, Nomor 1, 2018), hlm.141.

²¹ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2013), hlm.108

²² Wahbah al-Zuhaili, *Usul Al-Fiqh Al-Islami*, juz I, hlm. 1020-1023

Analisis Putusan Hakim Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Pdg Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Maqashid Syariah

Dalam putusan akhir, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang menyatakan anak yang bernama Nabilla Syauqi Subrata berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini adalah ayahnya.

Dalam menjatuhkan putusan ini, hakim mempunyai beberapa pertimbangan sehingga hak asuh anak berada pada penggugat rekonvensi selaku ayah kandung. Didalam persidangan majelis hakim menemukan beberapa fakta hukum.

Fakta hukum yang ditemukan oleh Hakim berdasarkan keterangan dari anak yang dihadirkan ke persidangan oleh penggugat rekonvensi. Adapun fakta-faktanya sebagai berikut:

1. Bahwa anak lebih memilih untuk tinggal dengan ayahnya karena sejak lahir sampai sekarang anak sudah tinggal dirumah ayahnya, setiap pagi diberi sarapan, bersekolah dan mengaji setiap harinya, bahkan selalu di antar jemput oleh ayahnya. Anak tersebut juga mengatakan bahwasanya ayahnya tidak pernah melakukan kekerasan terhadapnya. Anak juga tidak bersedia tinggal dengan ibunya karena ibunya tinggal dengan neneknya dan neneknya selalu memarahinya. Ibunya juga tidak pernah menelpon anak namun anak sering menelpon ibunya tetapi nomor handphone ayahnya di blokir oleh ibunya.
2. Bahwa berdasarkan fakta anak sudah dapat melakukan pekerjaan untuk dirinya sendiri seperti, mandi, sholat, dan makan sendiri dan sudah dapat memberikan pilihan mengenai siapa yang lebih tepat untuk mengasuhnya. Terkait dengan pendidikannya, bahwa sejak bulan September sampai dengan Desember 2021 Nabilla Syauqi Subrata pernah tidak masuk kelas selama 34 hari karena kondisi kejiwaan ayahnya yang belum siap dengan perceraian. Ayahnya juga mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut.

Berdasarkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, hakim dalam hal ini merujuk pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Jika merujuk pada aturan yang ada didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 bahwasanya pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum mencapai usia 12 tahun adalah hak ibunya dan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih kepada ayah atau ibunya yang menjadi pengasuhnya. Sudah jelas bahwa pengasuh dari anak tersebut adalah ibunya.

Namun dalam hal ini, majelis hakim menetapkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya selaku penggugat rekonvensi. Setelah melihat dan meninjau dari sudut sosiologis sebagaimana dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, anak tersebut sehat, baik dan masih dapat bertemu dengan ibunya, maka majelis hakim berkesimpulan kepentingan anak telah terpenuhi. Dan hakim juga menimbang bahwa hak asuh anak ini bukan semata-mata karena kepentingan orang tua namun lebih memperhatikan kemaslahatan anak baik secara fisik, mental maupun spiritual.

Menurut penulis hakim sudah tepat dalam memutuskan perkara ini, yang mana hakim menetapkan hak asuh anak kepada ayah kandung. Karena selama dengan penggugat rekonvensi anak dalam keadaan baik, terpenuhi segala kebutuhannya dan anak tersebut sudah merasa lebih aman dan nyaman.

Selanjutnya penulis akan menghubungkan keputusan majelis hakim yang menjatuhkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah berdasarkan metode *maqashid syariah*. Adapun tujuan dari *maqashid syariah* ini adalah untuk mewujudkan

kebaikan serta menjauhkan keburukan atau mengambil manfaat dan menolak *kemudharatan*.²³

Pada dasarnya *maqashid syariah* terbagi menjadi tiga inti pokok yaitu, *pertama: Dharuriyat* ialah kepentingan yang bersifat primer di dalam kehidupan diantaranya ialah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan menjaga harta. *Kedua, Al-Hajjiyat* adalah kepentingan yang bersifat sekunder yang bertujuan untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan. *Ketiga, Tahsiniyat* adalah kepentingan pelengkap di dalam kehidupan, yang apabila tidak terpenuhi maka tidak mengakibatkan kesempitan dalam hidup.

Jadi di dalam putusan ini pemberian hak asuh anak kepada ayah kandung termasuk dalam *Maqashid Dharuriyat* karena pengasuhan anak merupakan kepentingan yang paling utama di dalam kehidupan. Apabila hal ini tidak dapat terpenuhi maka akan berakibat buruk pada anak.²⁴ Jika di tinjau dari lima unsur tujuan syariah, pemberian hak asuh anak kepada ayah kandung termasuk kepada *Hifzun nafs* atau memelihara jiwa.

hifzun nafs atau memelihara jiwa adalah melindungi dari hal-hal yang buruk dan meyakinkannya agar tetap hidup.²⁵ Seluruh yang ada pada diri anak bersifat potensial dan dapat diwujudkan apabila selalu mendapat dukungan moral dan spiritual dari orang tua. Maka dari itu orang tua harus menjaga diri dan potensi dari anak tersebut.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Pdg dapat disimpulkan bahwa pemberian hak asuh anak kepada ayah kandung memang bertentangan dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, namun setelah melihat fakta dipersidangan, hakim menilai bahwa anak tersebut sudah bisa mandiri karena anak sudah dapat memilih kepada siapa dirinya akan di asuh, maka dari itu hakim berpendapat bahwa anak tersebut sudah mumayyiz. Jika dipandang dari perspektif *maqashid syariah* maka putusan hakim dalam memberikan hak asuh kepada ayah kandung termasuk dalam *maqashid daruriyat* karena pengasuhan anak adalah kepentingan yang paling utama. Dan bilamana orang tua tidak dapat memenuhi kepentingan anak maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang buruk bagi anak tersebut.

REFERENSI

- Al-Albani, M. N. (2006). Shahih Sunan Abu Daud (jilid dua) (terj. Abd Mufid Ihsan, M.Soban Rohman). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Khadimi, A.-M. N. (2006). Al-Munasabah Al-Syar'iyah Wa Tatbiquha al-Mu'asiroh. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Al-Zuhaili, W. (n.d.). Usul Fiqh Al-Islami, Juz I.
- Amalia, N. N., Mediawati, N. F., & Rosnawaty, E. (2018). Analisis Yuridis Putusan Hakim No. 3346/Pdt.G/2016/PA,Sby Tentang Ayah Sebagai Pemegang Hadhanah. Jurnal Judicata, 38.
- Anshari, A. Z. (1987). Fathul Wahab. Beirut: Dar Al-Kutub.
- Anshor, S. B., Sirajuddin, Ariesman, & Mursil. (2021). Hak Dan Batas Masa Hadhanah Anak Pasca Perceraian Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali. Jurnal Bidang Hukum Islam, 526.

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. IV, Jilid 2, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 232.

²⁴ Arne Huzaimah & Syaiful Aziz, *Urgensi Penerapan Lembaga Dwangsom Pada Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, hlm. 142.

²⁵ Nuruddin Al-Mukhtar Al-Khadimi, *Al-Munasabah Al-Syar'iyah Wa Tatbiquha al-Mu'asiroh*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2006), hlm. 77.

- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 10* (Terj. Abul Hayyie al-Kattani). Jakarta: Gema Insani.
- Dahlan, A. A. (2006). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Fahmi, M., Syuib, M., & Arnanada, Y. (2018). Pencabutan Hak Hadhanah Terhadap Istri Yang Berzina Berdasarkan Perspektif Tarjih Mashlahah (Analisis Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor: 59/Pdt.G/2017/MS-Aceh). *Jurnal Hukum Keluarga*, 223.
- Hifni, M., & Asnawi. (2021). Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 39.
- Huzaimah, A., & Aziz, S. (2018). Urgensi Penerapan Lembaga Dwangsom Pada Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah. *Jurnal Al'Adalah*, 141.
- Junaidi, A. (2021). *Maqasid Al-Syariah dan Hukum Islam*. Depok: Pena Salsabila.
- Mahmudah, H. (2018). Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia). *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 65.
- Manan, A. (2013). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo.
- Mathlub, A. M. (2005). *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Terj. Harits Fadly dan Ahmad Khotib). Surakarta: Era Intermedia.
- Mughniyah, M. J. (2015). *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- RI, K. A. (n.d.). *Al-Quran dan Terjemahnya*.
- Sabiq, S. (1980). *Fikih Sunnah Juz 8*. Bandung: PT. Al-Ma'rif.
- Sabiq, S. (2013). *Fiqh Sunnah 4* (Terj. Ali Nursyidi, dkk). Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sarong, H. (2005). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena Divisi.
- Septian, R., Pangestika, M. W., & Rawis, I. (2022). Studi Kasus Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.BPP Di Pengadilan Agama Balikpapan. *Jurnal Lex Suprema*, 852.
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Zuhaili, W. (1986). *Usuk Al-Fiqh Islamy, Juz 2*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Zulkarnain, M. F. (2021). Metode Istinbath Hukum Imam Madhab Tentang Hadhanah. *Jurnal Bidang Hukum Islam*, 526.